

Nama POB			
Penanganan Bahan Kimia			
No. POB : III/POB/FK/08/2014	No. Revisi 01	Halaman 1/5	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit: 26 Oktober 2017		Ditetapkan oleh Ketua Departemen Fisika	

A. PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Kimia adalah media yang mengandung unsur kimiawi yang sensitive atau resistan terhadap kondisi lingkungan tertentu 2. SDS atau <i>Safety Data Sheet</i> adalah lembar data yang berisikan informasi sifat bahan kimia tertentu dan informasi lain terkait keselamatan dan keamanan dalam menggunakan bahan kimia tersebut, Sebelumnya SDS lebih dikenal dengan MSDS (<i>Material Safety Data Sheet</i>) 3. <i>Compatible</i> adalah dapat disatukan tanpa adanya konflik/ kerugian 4. <i>Incompatible</i> adalah tidak dapat disatukan tanpa adanya konflik/kerugian
B. TUJUAN	<p>Prosedur ini bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi petunjuk bagi pengawas lapangan maupun pelaksana kegiatan dalam menangani Bahan Kimia 2. Memastikan bahwa upaya penanganan Bahan Kimia berjalan dengan baik dan benar 3. Meningkatkan kepedulian terhadap aspek K3 bagi seluruh pihak yang terkait dalam laboratorium
C. PERATURAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3
D. LINGKUP	Prosedur ini ditujukan untuk para pengguna Laboratorium Furnace dalam menyimpan, memindahkan dan membuang Bahan Kimia
E. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Laboratorium

Nama POB			
Penanganan Bahan Kimia			
No. POB : III/POB/FK/08/2014	No. Revisi 01	Halaman 2/5	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit: 26 Oktober 2017		Ditetapkan oleh Ketua Departemen Fisika	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan bahwa prosedur Penanganan Bahan Kimia telah dilakukan dengan benar b. Melaksanakan pengawasan pada setiap pelaksanaan prosedur bersama-sama dengan pengawas lapangan c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan aspek K3 pada pelaksanaan kegiatan d. Memberhentikan pelaksanaan kegiatan jika terjadi insiden dan membahayakan banyak pihak
	<p>2. Pengawas Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun prosedur Penanganan Bahan Kimia b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berlangsung c. Memastikan bahwa tiap kegiatan yang berlangsung sesuai prosedur Penanganan Bahan Kimia d. Menegur pelaksana kegiatan jika ada ketidaksesuaian kegiatan dengan prosedur Penanganan Bahan Kimia e. Melaporkan pelaksana kegiatan kepada Kepala Laboratorium jika sudah melanggar prosedur dan cenderung membahayakan pelaksana kegiatan lain, non-pelaksana, dan bahkan Laboratorium serta lingkungan luar sekitar Laboratorium

Nama POB			
Penanganan Bahan Kimia			
No. POB : III/POB/FK/08/2014	No. Revisi 01	Halaman 3/5	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit: 26 Oktober 2017		Ditetapkan oleh Ketua Departemen Fisika	

	<p>2. Pelaksana Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur Penanganan Bahan Kimia yang berlaku b. Menghentikan kegiatan jika terjadi insiden berkaitan dengan Bahan Kimia c. Wajib menghubungi pengawas lapangan ketika terjadi insiden, besar dan kecil untuk proses lebih lanjut d. Menerima pemberhentian kegiatan jika hal tersebut dinilai membahayakan banyak pihak dengan didukung oleh bukti yang valid
F. PROSEDUR	1. Penggunaan dan Pemindahan Bahan Kimia
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelajari dan cermati sifat Bahan Kimia yang akan digunakan melalui SDS
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penggunaan Bahan Kimia yang berbeda membutuhkan perlakuan yang berbeda. Sebagai contoh adalah bahan Asam, pelaksana kegiatan wajib menggunakan Kamar Asam yang tersedia. Peralatan APD adalah bersifat wajib dalam penanganan Bahan Kimia
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pemindahan Bahan Kimia dianjurkan menggunakan wadah tambahan (<i>second container</i>) sehingga memudahkan proses pemindahan Bahan Kimia
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pemindahan Bahan Kimia masuk dan keluar Laboratorium harus sepengetahuan dari Pengawas Lapangan dan Kepala Laboratorium dengan pelaksana kegiatan mengisi Formulir Masuk/Keluar Bahan Kimia

Nama POB			
Penanganan Bahan Kimia			
No. POB : III/POB/FK/08/2014	No. Revisi 01	Halaman 4/5	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit: 26 Oktober 2017		Ditetapkan oleh Ketua Departemen Fisika	

	<p>2. Penyimpanan Bahan Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Simpan, atur dan pisahkan Bahan Kimia sesuai dengan informasi yang tertera pada SDS (<i>compatible</i> dan <i>incompatible</i>) b. Dilarang menyimpan Bahan Kimia berdasarkan alphabet tanpa proses pemisahan c. Tempatkan Bahan Kimia pada tempat penyimpanan yang disediakan, <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Kimia yang tidak bersifat toksik dan kering dapat disimpan pada rak bahan kimia
F. PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Kimia toksik dan berbahaya disimpan pada cabinet yang terkunci (<i>corrosive cabinet</i>) - Bahan Kimia udah terbakar pada tempat penyimpanan khusus (<i>flammable cabinet</i>) dan simpan pada lokasi sejuk dengan ventilasi yang baik d. Catat Bahan Kimia secara periodik dalam kurun waktu yang telah ditentukan pada CIMS (<i>Chemical Inventory Management System</i>) <p>3. Pembuangan Bahan Kimia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Periksa tanggal kadaluarsa dari Bahan Kimia b. Catat dalam Formulir Pemusnahan Bahan Kimia c. Ajukan dan Laporkan kepada Pengawas Lapangan dan Kepala Laboratorium

Nama POB			
Penanganan Bahan Kimia			
No. POB : III/POB/FK/08/2014	No. Revisi 01	Halaman 5/5	Identifikasi Unit Kerja
Tanggal Terbit: 26 Oktober 2017		Ditetapkan oleh Ketua Departemen Fisika	

G. PRODUK LAYANAN	Prosedur Kerja, Formulir Masuk/Keluar Bahan Kimia dan Formulir Pemusnahan Bahan Kimia
H. PENYAJIAN	Detail per point
I. LAMPIRAN	Formulir Masuk/Keluar Bahan Kimia dan Formulir Pemusnahan Bahan Kimia

LEMBAR OTORISASI PON

Ketua Departemen Fisika FMIPA – UI	Pengawas Lapangan Laboratorium Departemen Fisika, FMIPA – UI
Dr. Agus Salam NIP. 19691129 199702 1 001	Rachmat Andika, S.Si, M.Si NUP. 031403003